


**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
(DUMAS)**

**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2024**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia
Phone (0651) 7552921 - 7552922 Fax. (0651) 7552922
Website: <http://www.ar-raniry.ac.id> E-mail: spi.uin@ar-raniry.ac.id

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2024**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Satuan Pengawasan Internal (SPI) terus berupaya menjalankan optimalisasi kelembagaan dan fungsi untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, SPI memiliki tugas yang salah satunya adalah melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Menindaklanjuti amanah peraturan perundangan-undangan tersebut, maka SPI memfasilitasi layanan pengaduan masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

2. Maksud dan Tujuan Pendampingan

Kegiatan monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat bertujuan untuk mengetahui apakah pengaduan masyarakat pada UIN ar-Raniry telah ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat ini hanya memantau apakah pengaduan masyarakat sudah ditindaklanjuti dan apakah penanganan pengaduan masyarakat sesuai aturan yang berlaku.

4. Dasar Pendampingan

1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202 /PMK.05/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

SPI UIN Ar-Raniry Banda Aceh melakukan layanan pengaduan masyarakat yang masuk langsung ke SPI dan melakukan pendampingan penanganan pengaduan masyarakat yang masuk pada unit kerja lainnya di UIN Ar-Raniry berupa rapat koordinasi dan memberikan masukan-masukan sesuai aturan perundangan. Selain itu, SPI juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait penanganan pengaduan masyarakat yang ada pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

C. HASIL YANG DICAPAI

Selama tahun 2024 tidak ada pengaduan masyarakat (dumas) yang masuk sehingga tidak dilakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

D. PENUTUP

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi ini kami sampaikan, semoga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Desember 2024

Kepala SPI UIN Ar-Raniry


Azhar Syah